

Lampiran Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 1

No. 5 tanggal 5 Juni 1965 1965

No. 11 Steno 1154/B-IX/65.

SALINAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH JAWA BARAT.

Nomor : 1014/Staf/T.U./65

Perihal : Pakaian seragam dan tanda jabatan bagi Sekertaris
Daerah, Daerah Tingkat I Jawa Barat.

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT :

Menimbang :

- a. bahwa dianggap perlu Sekertaris Daerah, Daerah Tingkat I Jawa Barat memakai pakaian seragam;
- b. Sementara menunggu keputusan J.M. Menteri Dalam Negeri yang menetapkan pakaian seragam termaksud dan untuk mengisi keperluan tersebut dianggap perlu segera mengeluarkan peraturannya dengan keputusan kami;

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 1 tahun 1957;
2. Penetapan Presiden R.I. No. 6 tahun 1959 (disempurnakan);
3. Surat keputusan kami tanggal 17 Juni 1963 No. 21/UP/VIII-J/A/63 diktum KEDUA punt a.

MEMUTUSKAN:

Sambil menunggu keputusan J.M. Menteri Dalam negeri menetapkan:
"PERATURAN TENTANG PAKAIAN SERAGAM DAN TANDA JABATAN BAGI SEKERTARIS
DAERAH, DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT"
sebagai berikut:

BAB I.

KEWAJIBAN DAN WAKTU PEMAKAIAN.

Pasal 1.

1. Sekertaris Daerah, Daerah Tingkat I Jawa Barat diwajibkan memakai pakaian seragam dan tanda jabatan yang dimaksud dalam peraturan ini;
2. Pakaian seragam dan tanda jabatan tersebut diwajibkan dipakai pada waktu-waktu jam kerja, rapat-rapat dinas dan peristiwa-peristiwa dinas lainnya.

BAB II.

PAKAIAN SERAGAM.

Pasal 2.

Yang dimaksud dengan pakaian seragam ialah pakaian yang terdiri dari tutup kepala, jas buka dan/atau kemeja, dasi, badge, tanda lokasi, celana, kaos kaki dan sepatu.

Pasal 3.

Pakaian seragam terdiri dari :

1. Pakaian Dinas Upacara disingkat P.D.U.
2. Pakaian Dinas Harian disingkat P.D.H.

Pasal 4.

Pakaian Dinas Upacara terdiri dari :

- a. Jas buka : warna putih, dibagian muka ditutup dengan empat buah kancing dengan memakai lukisan "Kujang", saku tempelan empat buah; dua buah setinggi pinggang. Saku dada berbentuk persegi panjang berlipat dua ditengah-tengah saku pinggang berbentuk persegi panjang model "accordeon". Masing-masing saku memakai tutup berbentuk "accolade" dan ditutup dengan sebuah kancing berlukisan "Kujang" yang berwarna mas.
- b. Kemeja: warna putih memakai dasi hitam.
- c. Celana: panjang dengan dua buah saku disamping dan dua buah saku dibelakang, warna dan bahannya sama dengan jas buka.
- d. Tutup kepala: peci biasa (hitam), dipakai tegak diatas kepala, tidak miring kekanan atau kekiri.
Tutup kepala ini tidak dibenarkan dibuka didalam ruangan atau pada mengheningkan cipta.
- e. Sepatu: warna hitam, berkaos kaki putih/hitam.

Pasal 5.

- a. P.D.U. dengan tanda jabatan upacara dipakai dalam dinas Upacara Besar dan pada waktu penerimaan Tamu Agung.
- b. Sekertaris Daerah yang berhak memakai tanda kehormatan/jasa dari Negara/Ketenteraan dianjurkan untuk memakai tanda-tanda tersebut pada waktu mengenakan P.D.U.

Pasal 6.

Pakaian Dinas Harian terdiri dari:

- a. Tutup kepala: Peci hitam biasa atau "bivakmuts" warna hitam.
- b. Kemeja: Model "Kabinet" warna khaki lengan panjang atau pendek, dibagian muka ditutup dengan lima buah kancing. Saku tempelan empat buah; dua buah setinggi dada berbentuk persegi panjang berlipat dua ditengah-tengah, dua buah lagi setinggi pinggang, berbentuk persegi panjang model "accordeon". Masing-masing saku

memakai tutup berbentuk "accolade" dan ditutup dengan sebuah kancing; kemeja tersebut memakai ban pinggan.

- c. Celana: panjang, memakai dua buah saku disamping dan dua buah saku dibelakang; warna - dan bahannya sama dengan kemeja tersebut dalam ayat b diatas.
- d. Sepatu: warna hitam, berkaos kasi warna hitam/khaki.
- e. Tanda jabatan, tanda lokasi dan badge.

Pasal 7.

Pakaian Dinas harian dipakai dalam menunaikan dinas sehari-hari.

BAB III. TANDA JABATAN.

Pasal 8.

Tanda jabatan Upacara :

- I. Dipakai diatas kedua bahu:
 - a. Bentuk dasar trapesium sama kaki dengan garis ala 5 em., garis atas 4 cm, dan sisi miring 10 cm.
 - b. Warna dasar seluruhnya hitam.
 - c. Dibagian atas dipasang sebuah lukisan "Kujang"
 - d. Yang dilingkari oleh bulir majang padi dan kapas, berukuran garis tengah 3.5 cm.
 - e. Garis tanda jabatan berbentuk lurus, berukuran panjang 3 cm. dan lebar 1 cm., berwarna mas.
 - f. Banyaknya garis tanda jabatan dan letaknya :
3 (tiga) garis melintang keatas, paralel dengan garis-garis tanda jabatan.
 - g. Tanda jabatan tersebut dilingkari seluruhnya oleh sebuah streep berwarna mas lebar 0.5 cm.
 - h. Disematkan pada saku dada sebelah kanan:
 - Bentuk : Kujang dilingkari bulir majang padi dan kapas.
 - Ukuran : Garis tengah 3,5 cm.
 - Warna: Mas.
 - Bahan: Logam.
 - i. Diletakan atas dasar bentuk segi lima beraturan agak lengkung) terbuat dari logam berwarna mas.

Pasal 9.

Tanda Jabatan Harian :

- a. Dipakai diatas kedua bahu :
Bentuk dasar sama dengan bentuk dasar Tanda Jabatan Upacara.
Warna dasar: dua dasar - dasar atas khaki, ukuran 4 - 4 cm. - dasar bawah warna hitam, ukuran 5 - 5 cm.
- b. Disematkan pada saku dada sebelah kanan:
Bentuk, Warna dan ukuran, sama dengan yang disebutkan dalam pasal 8 ayat II.

BAB IV.
LENCANA KUJANG DAN BADGE.

Pasal 10.

- 1.Lencana Kujang ialah sebuah lukisan Kujang dengan dilingkari butir mayang padi dan kapas, garis tengah 3 cm., terbuat dari logam mas dan ditempelkan diatas segi lima sama sisi (panjang sisi 2,5 cm) yang berwarna hitam.
- 2.Lencana Kujang dipakai pada biva kmuts dimuka pada sebelah kanan.

Pasal 11.

- 1.Badge terbuat dari logam atau lain dimana terdapat Lambang Daerah, Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan ukuran panjang ovaal 7 cm dan lebar ovaal 4 cm.
- 2.Badge yang terbuat dari logam mempunyai bentuk dasar perisai yang bersudut lima dengan warna dasar putih (vernikkeld).
- 3.Badge yang terbuat dari kain mempunyai bentuk dasar segi panjang dengan warna dasar hijau, badge dipakai disematkan untuk yang terbuat dari dalam atau dijahit untuk yang terbuat dari kain pada lengan kiri dengan jarak 8 cm dibawah bahu.

BAB V.
PEMBUATAN PAKAIAN SERAGAM.

Pasal 12.

- 1.Pembuatan pakaian seragam selengkapnnya untuk Sekertaris Daerah, Daerah Tingkat I Jawa Barat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- 2.Pejabat tersebut diatas akan mendapat pakaian seragam tersebut dengan percuma untuk setiap tahun satu stel.

Pasal 13.

- 1.Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 12 selama keadaan keuangan Pemerintah Daerah tidak/belum mengizinkan untuk memberikan pakaian dinas dengan percuma, Sekertaris Daerah diwajibkan membeli sendiri pakaian dinas tersebut.
- 2.Dalam pada itu, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan bahan pakaian yang diperlukan dengan harga semurah-murahnya dan dengan pembayaran cicilan paling lama dalam enam angsuran bulanan.

BAB VI
PENUTUP.

Pasal 14.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan memerintahkan untuk dimuat dalam Lembaran Daerah, Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Ditetapkan di: Bandung
Pada tanggal : 10 September 1965.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
JAWA BARAT

ttd.

MASHUDI.

Brig. Jen. TNI.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. J.M. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Ketua DPRD-GR DT. I Jawa Barat,
3. Sapta Tunggal DT. I Jawa Barat,
4. Semua Inspektur Pemerintahan Wilayah I s/d V di Jawa Barat,
5. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah di Jawa Barat,
6. Semua Kepala Jawatan/Kantor DT. I Jawa Barat,
7. Semua Kepala Biro/Inspektorat/Bagian pada Sekertari Daerah, Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Sesuai dengan aslinya;
Sekertaris Daerah,

ttd.

ACHMAD ADNAWIDJAJA

Let.Kol. Nrp.11330